



**PUTUSAN**

Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED]

Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 21 Oktober 2024 sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara tertulis dengan surat Gugatannya bertanggal 21 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjr pada Kamis 24 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2021 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dengan Akta Nikah nomor [REDACTED] tertanggal 30 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup Bersama di [REDACTED] Kabupaten Ciamis kemudian ke Kota Banjar;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia kurang lebih selama 2 tahun lamanya;
4. Bahwa penggugat dan tergugat sampai saat ini belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada bulan Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menerima masukan/Pendapat dari Penggugat
6. Bahwa pada bulan April 2024 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, penggugat di [REDACTED] Kota Banjar sedangkan tergugat di [REDACTED] Kabupaten Ciamis
7. Bahwa setelah berpisah rumah sampai sekarang sudah mencapai 6 bulan lamanya tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;
8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya ;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada [REDACTED] advokat dan penasihat hukum yang yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor [REDACTED], Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Omay Mansur, M.Ag. namun mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 7 November 2024;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 2 adalah benar;
3. Bahwa posita angka 3 adalah benar;
4. Bahwa posita angka 4 adalah benar;
5. Bahwa posita angka 5 adalah benar, perselisihan terjadi mulai bulan Maret 2024, namun penyebabnya karena hasil test medis program hamil yang menjadi penyebab tidak hamil yaitu kekurangan ada di Tergugat dan Penggugat selingkuh dengan TNI yang bernama [REDACTED] yang berdinis di Kalimantan.
6. Bahwa posita angka 6 tidak benar, yang benar selama bulan September 2024 istri tinggal di rumah mertua, Tergugat masih datang dan masih berhubungan suami istri tanggal 25-28 September 2024 dan mau sama mau bukan paksaan.
7. Bahwa posita angka 7 adalah tidak benar, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa posita angka 8 menurut Tergugat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat hanya menambahkan pada bulan September masih hubungan suami istri karena Tergugat yang meminta.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat sebelumnya hanya menambahkan Tergugat tidak bisa memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga walaupun sebenarnya tidak rela;

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi.

1. [REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal [REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Ibu Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) bulan setelah menikah;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan hasil pemeriksaan dokter, Tergugat tidak bisa memberikan keturunan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2024;
  - Bahwa setelah bulan April memang Tergugat pernah menginap di rumah saksi;

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Paman Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2024 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2024, Penggugat tinggal di Banjar dan Tergugat tinggal di Ciamis;
- Bahwa Tergugat suka nengokin Penggugat siang hari di Banjar setelah pulang kerja, kalau perihal menginap atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, yang jelas saksi tidak pernah diajak musyawarah;
- Bahwa saksi hanya mendengar keluhan atau curhat saja dari Penggugat setelah mereka pisah yaitu Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat karena tidak bisa punya keturunan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya;

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 560/K/X/2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil Gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan Mediator Drs. H. Omay Mansur, M.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 7 November 2024 ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang domisili Penggugat dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat membantah alasan perselisihan serta Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri di akhir September 2024 atau sekitar tanggal 25 sampai 28 September 2024;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengakui dalil-dalil Tergugat dengan menambahkan melakukan hubungan suami istri karena Tergugat meminta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (bukti P.1, P.2) dan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat berupa bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim dalam hal ini mencukupkan pertimbangannya sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang masing-masing saksi bersumpah

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya dan memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-148 HIR. jo. Pasal 171-172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat, Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 30 Maret 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak April 2024;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bisa memberikan keturunan dan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri pada akhir September 2024 (tanggal 25-28);
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus serta sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran itu sendiri, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi;

Menimbang, bahwa disamping peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat untuk dapat melakukan perceraian, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan tugas dalam penanganan perkara seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tersebut, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan disebutkan: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim meskipun mendapatkan fakta bahwa antara

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT, karena menurut keterangan saksi Penggugat tidak disertai alasan mengenai pengetahuan saksi bagaimana KDRT itu bisa diketahui, berapa kali terjadinya, kapan, dimana dan bagaimana bentuk KDRT nya;

Menimbang, bahwa di sisi lain, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan disebutkan antara Penggugat dan Tergugat pada akhir bulan September 2024 masih saling mengunjungi dan berhubungan suami istri, Majelis Hakim berpendapat hubungan seks/hubungan intim suami istri menunjukkan atau pertanda masih adanya hubungan bathin dan lahiriah baik secara agama dan secara hukum yang "tidak boleh diputus", dengan masih dilakukannya hubungan intim/hubungan suami isteri, maka Majelis menilai masih terjalinnya hubungan sakral suami istri dalam lembaga perkawinan yang sah sebagai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga indikator *broken marriage* sebagai salah satu syarat dapat dikabulkannya permohonan perceraian dalam perkara *a quo* belum terpenuhi. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Penggugat belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard (NO);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hasan,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Muchammad Aqib Junaidi,S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muhamad Hasan,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Wawan Suwandi sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Widya Alia, S.H.I.

Muhamad Hasan,S.H.,M.H.

ttd

Muchammad Aqib Junaidi,S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Wawan Suwandi

Rincian Biaya Perkara:

- |         |                   |    |                  |
|---------|-------------------|----|------------------|
| 1.----- | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00        |
| 1.----- | Biaya proses      | Rp | 75.000,00        |
| 2.----- | Biaya Panggilan   | Rp | 54.000,00        |
| 3.----- | PNBP -----        | Rp | 30.000,00        |
| 4.----- | Hak redaksi       | Rp | 10.000,00        |
| 5.----- | Meterai           | Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah biaya Perkara Rp 209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)